



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.

7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Alokasi Dasar adalah bagian Dana Desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa dan sudah ditentukan pada Peraturan Presiden tentang Rincian APBN.
17. Alokasi Afirmasi adalah bagian Dana Desa yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
18. Alokasi Formula adalah pagu Dana Desa yang pembagiannya dilakukan secara Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten/Kota dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$
 Keterangan:
 - AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa
 - $AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
 - DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 - DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bengkalis.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Bengkalis.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bengkalis.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bengkalis.
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Bengkalis.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, disusun dan ditetapkan oleh Bupati Bengkalis berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
 - b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, *volume output*, cara pengadaan, dan capaian output.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi antara lain:
 - a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa; dan
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
 - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri, meliputi:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;

- b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;

- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa/ BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa, meliputi:

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Pemberian Persetujuan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Camat pada saat evaluasi APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 13

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 14

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui koordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau ayat (3);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Februari 2018

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 5 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. ARIANTO

TENTANG
RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	KECAMATAN BENGKALIS				
1	KELAPAPATI	616.345.000	0	148.272.665	764.618.000
2	PEDEKIK	616.345.000	0	139.627.986	755.973.000
3	PANGKALAN BATANG	616.345.000	0	130.161.789	746.507.000
4	SEBAUK	616.345.000	0	128.474.139	744.819.000
5	TELUK LATAK	616.345.000	0	127.116.441	743.461.000
6	MESKOM	616.345.000	157.549.000	164.163.804	938.058.000
7	SENGGORO	616.345.000	0	149.267.278	765.612.000
8	AIR PUTIH	616.345.000	0	111.481.372	727.826.000
9	SEI ALAM	616.345.000	0	149.373.499	765.719.000
10	PENAMPI	616.345.000	0	126.899.291	743.244.000
11	TEMERAN	616.345.000	0	158.369.774	774.715.000
12	PENEHAL	616.345.000	157.549.000	240.879.401	1.014.773.000
13	PEMATANG DUKU	616.345.000	157.549.000	285.406.991	1.059.301.000
14	KETAMPUTIH	616.345.000	157.549.000	196.362.390	970.256.000
15	KELEMANTAN	616.345.000	315.098.000	280.623.571	1.212.067.000
16	SEKODI	616.345.000	157.549.000	364.384.191	1.138.278.000
17	WONOSARI	616.345.000	0	139.989.650	756.335.000
18	KUALA ALAM	616.345.000	157.549.000	172.613.256	946.507.000
19	KELEBUK	616.345.000	0	113.721.323	730.066.000
20	PALKUN	616.345.000	315.098.000	218.518.676	1.149.962.000
21	SUNGAI BATANG	616.345.000	157.549.000	218.480.607	992.375.000
22	PRAPAT TUNGGAL	616.345.000	0	125.124.316	741.469.000
23	SIMPANG AYAM	616.345.000	0	99.590.493	715.935.000
24	SENDEREK	616.345.000	157.549.000	172.892.565	946.787.000
25	KELEMANTAN BARAT	616.345.000	315.098.000	265.096.354	1.196.539.000
26	DAMAI	616.345.000	0	149.535.663	765.881.000
27	PANGKALAN BATANG BARAT	616.345.000	0	130.053.264	746.398.000
28	PEMATANG DUKU TIMUR	616.345.000	0	172.471.300	788.816.000
	JUMLAH	17.257.660.000	2.205.686.000	4.878.952.049	24.342.297.000
II.	KECAMATAN BANTAN				
1	BANTAN TENGAH	616.345.000	157.549.000	209.613.450	983.507.000
2	BANTAN AIR	616.345.000	0	65.369.588	681.715.000
3	BANTAN TUA	616.345.000	157.549.000	199.490.622	973.385.000
4	TELUK PAMBANG	616.345.000	0	85.802.539	702.148.000
5	SELAT BARU	616.345.000	0	158.066.098	774.411.000
6	TELUK LANCAR	616.345.000	315.098.000	290.383.512	1.221.827.000
7	KEMBUNG LUAR	616.345.000	315.098.000	236.963.110	1.168.406.000
8	JANGKANG	616.345.000	157.549.000	187.963.775	961.858.000
9	MUNTAI	616.345.000	157.549.000	209.638.420	983.532.000
10	RESAM LAPIS	616.345.000	0	83.310.441	699.655.000
11	BERANCAH	616.345.000	315.098.000	227.713.280	1.159.156.000
12	ULU PULAU	616.345.000	0	119.578.910	735.924.000
13	MENTAYAN	616.345.000	0	85.980.264	702.325.000
14	PAMBANG PESISIR	616.345.000	0	167.648.967	783.994.000
15	SUKAMAJU	616.345.000	315.098.000	354.312.777	1.285.756.000
16	PAMBANG BARU	616.345.000	0	139.386.906	755.732.000
17	KEMBUNG BARU	616.345.000	315.098.000	235.607.665	1.167.051.000
18	PASIRAN	616.345.000	0	86.796.394	703.141.000
19	BANTAN SARI	616.345.000	0	101.487.311	717.832.000
20	BANTAN TIMUR	616.345.000	315.098.000	270.109.592	1.201.553.000
21	TELUK PAPAL	616.345.000	315.098.000	181.988.693	1.113.432.000
22	MUNTAI BARAT	616.345.000	0	113.861.616	730.207.000
23	DELUK	616.345.000	0	141.272.597	757.618.000
	JUMLAH	14.175.935.000	2.835.882.000	3.952.346.525	20.964.165.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III.	KECAMATAN BUKIT BATU				
1	SEJANGAT	616.345.000	0	100.754.958	717.100.000
2	DOMPAS	616.345.000	0	103.078.226	719.423.000
3	PANGKALAN JAMBI	616.345.000	0	112.952.239	729.297.000
4	SUNGAI SELARI	616.345.000	0	102.802.986	719.148.000
5	BURUK BAKUI	616.345.000	0	108.250.866	724.596.000
6	BUKIT BATU	616.345.000	0	82.849.162	699.194.000
7	SUKAJADI	616.345.000	0	165.176.592	781.522.000
8	BATANG DUKU	616.345.000	0	204.208.580	820.554.000
9	PAKNING ASAL	616.345.000	157.549.000	215.212.721	989.107.000
	JUMLAH	5.547.105.000	157.549.000	1.195.286.330	6.899.941.000
IV.	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA				
8	PARIT I API-API	616.345.000	0	77.431.049	693.776.000
9	TEMIANG	616.345.000	0	137.237.182	753.582.000
10	API - API	616.345.000	0	149.844.002	766.189.000
11	TENGGAYUN	616.345.000	0	125.179.916	741.525.000
12	SEPAHAT	616.345.000	0	133.065.214	749.410.000
13	BUKIT KERIKIL	616.345.000	157.549.000	230.489.293	1.004.383.000
14	TANJUNG LEBAN	616.345.000	0	127.748.238	744.093.000
	JUMLAH	4.314.415.000	157.549.000	980.994.895	5.452.958.000
V.	KECAMATAN MANDAU				
1	BATHIN BETUAH	616.345.000	0	168.689.681	785.035.000
2	HARAPAN BARU	616.345.000	0	136.645.977	752.991.000
	JUMLAH	1.232.690.000	0	305.335.658	1.538.026.000
VI.	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN				
1	BALAI MAKAM	616.345.000	0	175.361.189	791.706.000
2	PETANI	616.345.000	0	272.513.658	888.859.000
3	SEBANGAR	616.345.000	0	299.680.740	916.026.000
4	BUMBUNG	616.345.000	0	300.402.363	916.747.000
5	KESUMBO AMPAI	616.345.000	0	183.684.088	800.029.000
6	TEMBUSAI BATANG DUI	616.345.000	0	116.256.059	732.601.000
7	SIMPANG PADANG	616.345.000	0	138.873.041	755.218.000
8	PEMATANG OBO	616.345.000	0	185.057.082	801.402.000
9	AIR KULIM	616.345.000	0	239.631.591	855.977.000
10	BULUH MANIS	616.345.000	157.549.000	238.672.765	1.012.567.000
11	BONCAH MAHANG	616.345.000	0	330.244.790	946.590.000
12	PAMESI	616.345.000	0	168.340.832	784.686.000
13	BATHIN SOBANGA	616.345.000	0	159.871.384	776.216.000
	JUMLAH	8.012.485.000	157.549.000	2.808.589.582	10.978.624.000
VII.	KECAMATAN RUPAT				
1	SUNGAI CINGAM	616.345.000	157.549.000	226.424.377	1.000.318.000
2	TELUK LECAH	616.345.000	157.549.000	209.136.476	983.030.000
3	MAKERUH	616.345.000	157.549.000	284.699.411	1.058.593.000
4	HUTAN PANJANG	616.345.000	157.549.000	259.489.497	1.033.383.000
5	PANGKALAN NYIRIH	616.345.000	157.549.000	229.868.970	1.003.763.000
6	SUKARJO MESIN	616.345.000	315.098.000	293.957.683	1.225.401.000
7	DARUL AMAN	616.345.000	315.098.000	238.802.295	1.170.245.000
8	PARIT KEBUMEN	616.345.000	0	124.592.868	740.938.000
9	SRI TANJUNG	616.345.000	315.098.000	241.888.021	1.173.331.000
10	PANCUR JAYA	616.345.000	157.549.000	226.153.512	1.000.048.000
11	PANGKALAN PINANG	616.345.000	157.549.000	174.721.516	948.616.000
12	DUNGUN BARU	616.345.000	157.549.000	209.213.826	983.108.000
	JUMLAH	7.396.140.000	2.205.686.000	2.718.948.451	12.320.774.000
VIII.	KECAMATAN RUPAT UTARA				
1	TANJUNG MEDANG	616.345.000	0	191.729.445	808.074.000
2	TELUK RHU	616.345.000	157.549.000	275.429.908	1.049.324.000
3	TANJUNG PUNAK	616.345.000	0	135.659.045	752.004.000
4	KADUR	616.345.000	157.549.000	257.002.814	1.030.897.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	TITI AKAR	616.345.000	157.549.000	559.832.059	1.333.726.000
6	HUTAN AYU	616.345.000	0	152.888.050	769.233.000
7	SUKA DAMAI	616.345.000	0	120.692.532	737.038.000
8	PUTERI SEMBILAN	616.345.000	157.549.000	227.123.496	1.001.017.000
	JUMLAH	4.930.760.000	630.196.000	1.920.357.349	7.481.313.000
IX. KECAMATAN SIAK KECIL					
1	LUBUK MUDA	616.345.000	0	138.367.475	754.712.000
2	TANJUNG BELIT	616.345.000	0	111.480.885	727.826.000
3	SUNGAI SIPUT	616.345.000	0	90.363.402	706.708.000
4	SEPOTONG	616.345.000	0	81.613.030	697.958.000
5	LUBUK GAUNG	616.345.000	157.549.000	280.140.403	1.054.034.000
6	LANGKAT	616.345.000	0	166.845.836	783.191.000
7	SADAR JAYA	616.345.000	0	152.082.519	768.428.000
8	SUNGAI LINAU	616.345.000	0	113.486.069	729.831.000
9	BANDAR JAYA	616.345.000	315.098.000	241.501.949	1.172.945.000
10	MUARA DUA	616.345.000	0	166.125.750	782.471.000
11	TANJUNG DAMAI	616.345.000	0	138.736.347	755.081.000
12	SUMBER JAYA	616.345.000	0	125.757.161	742.102.000
13	LUBUK GARAM	616.345.000	157.549.000	196.264.224	970.158.000
14	LIANG BANIR	616.345.000	0	95.451.854	711.797.000
15	TANJUNG DATUK	616.345.000	0	81.456.303	697.801.000
16	KOTO RAJA	616.345.000	0	77.182.639	693.528.000
17	SUNGAI NIBUNG	616.345.000	0	182.733.151	799.078.000
	JUMLAH	10.477.865.000	630.196.000	2.439.588.995	13.547.649.000
X. KECAMATAN PINGGIR					
1	BALAI PUNGUT	616.345.000	157.549.000	264.553.055	1.038.447.000
2	MUARA BASUNG	616.345.000	0	225.025.367	841.370.000
3	PINGGIR	616.345.000	0	176.755.597	793.101.000
4	SEMUNAI	616.345.000	0	296.674.945	913.020.000
5	TENGGANAU	616.345.000	0	272.318.811	888.664.000
6	SUNGAI MERANTI	616.345.000	0	194.152.302	810.497.000
7	PANGKALAN LIBUT	616.345.000	0	96.625.759	712.971.000
8	BULUH APO	616.345.000	0	199.483.090	815.828.000
	JUMLAH	4.930.760.000	157.549.000	1.725.588.925	6.813.898.000
XI. KECAMATAN TALANG MUANDAU					
1	TASIK TEBING SERAI	616.345.000	0	142.255.189	758.600.000
2	TASIK SERAI BARAT	616.345.000	0	329.493.709	945.839.000
3	KUALA PENASO	616.345.000	315.098.000	170.595.508	1.102.039.000
4	BERINGIN	616.345.000	0	168.055.149	784.400.000
5	KOTO PAIT BERINGIN	616.345.000	0	226.476.121	842.821.000
6	MELIBUR	616.345.000	0	154.291.183	770.636.000
7	TASIK SERAI TIMUR	616.345.000	157.549.000	232.106.865	1.006.001.000
8	SERAI WANGI	616.345.000	0	78.858.576	695.204.000
9	TASIK SERAI	616.345.000	0	172.444.940	788.790.000
	JUMLAH	5.547.105.000	472.647.000	1.674.577.241	7.694.330.000
TOTAL KESELURUHAN		83.822.920.000	9.610.489.000	24.600.566.000	118.033.975.000

BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMINN